



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

pelayanan legalisasi surat-surat

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lama proses legalisasi surat rata-rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat-surat yang dikeluarkan oleh kecamatan/Desa a. IUMK b. Suat-surat keterangan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.